

**Sertifikasi Halal Daging Sapi Potong Sebagai Upaya Perlindungan
Konsumen Muslim di Pasar Rawa Indah Kota Bontang**

Azzahratul Azkiya, Siti Azizah

Universitas Brawijaya Malang

azzahratul_azz@student.ub.ac.id , siti.azizah@ub.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a country with the biggest amount of Muslim population in terms of adhering to the religion of Islam. The issue of halal food is a sensitive issue in society. The government has a huge responsibility to protect the entire society, especially the consumer, ensuring the halal status of the distributed products in the market. The purpose of this research is to learn about the mechanism of halal certification for beef that is done in Technical Implementation Unit of Slaughterhouse in Bontang to be distributed in Rawa Indah Market of Bontang and to learn about halal certification implementation as a fulfillment of consumer rights and obligation of business actor in an effort to protect Muslim consumers in Rawa Indah Market of Bontang. The result of the research is expected to be used as a source of information for Muslim consumers about the halal certification implementation of beef and as an evaluation for business actors to perform their obligation of providing consumer protection. The data is obtained from interviews using unstructured interview method with several informants directly (face to face) and indirectly (WhatsApp). In addition, data collection is done by doing a survey that is filled by 30 participants who are Muslim consumers in Rawa Indah Market of Bontang, survey is done using Google Form. The research methodology used in the study is descriptive qualitative approach. The result of the research is that Technical Implementation Unit of Slaughterhouse in Bontang has done halal certification in accordance with the regulation although there are difficulties in the process of halal certification. The business actors in Rawa Indah Market of Bontang also understand halal certification and implement it by sending cows to be butchered in Technical Implementation Unit of Slaughterhouse in Bontang that is already certified as halal. Muslim consumers in Rawa Indah Market understand halal certification but are not able to determine a product's halal status without the halal label and halal certificate. Beef sold in the traditional market or modern market comes from halal certified slaughterhouses. The process of butchering follows a standard ASUH concept (Aman, Sehat, Utuh, Halal) in accordance with the Islamic Sharia. Consumer protection is not only the obligation of business actors but also the government entity such as providing socialization about halal certification and consumer protection. The implementation of halal certification and halal label is a fulfillment of Muslim consumers right to get the product they desire.

Keywords: Halal Certification, Consumer Protection, Obligation of Business Actor, Consumer

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dalam hal penganut agama Islam. Persoalan makanan halal merupakan isu sensitif di masyarakat.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi seluruh masyarakat, khususnya konsumen, menjamin kehalalan produk yang beredar di pasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari mekanisme sertifikasi halal daging sapi yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan di Bontang untuk diedarkan di Pasar Rawa Indah Bontang dan mempelajari implementasi sertifikasi halal sebagai pemenuhan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam upaya melindungi konsumen muslim di Pasar Rawa Indah Bontang. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi konsumen muslim tentang penerapan sertifikasi halal daging sapi dan sebagai bahan evaluasi bagi pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban memberikan perlindungan konsumen. Data diperoleh dari wawancara menggunakan metode wawancara tidak terstruktur dengan beberapa informan secara langsung (tatap muka) dan tidak langsung (WhatsApp). Selain itu pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survey yang diisi oleh 30 peserta yang merupakan konsumen muslim di Pasar Rawa Indah Bontang, survey dilakukan dengan menggunakan Google Form. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan di Bontang telah melakukan sertifikasi halal sesuai dengan peraturan meskipun terdapat kendala dalam proses sertifikasi halal. Pelaku usaha di Pasar Rawa Indah Bontang juga memahami sertifikasi halal dan melaksanakannya dengan mengirimkan sapi untuk dipotong ke Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan di Bontang yang sudah bersertifikat halal. Konsumen muslim di Pasar Rawa Indah memahami sertifikasi halal namun tidak dapat menentukan status kehalalan suatu produk tanpa label halal dan sertifikat halal. Daging sapi yang dijual di pasar tradisional maupun pasar modern berasal dari rumah potong hewan yang bersertifikat halal. Proses penyembelihan mengikuti konsep standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) sesuai dengan Syariah Islam. Perlindungan konsumen tidak hanya menjadi kewajiban pelaku usaha tetapi juga instansi pemerintah seperti memberikan sosialisasi tentang sertifikasi halal dan perlindungan konsumen. Penerapan sertifikasi halal dan label halal merupakan pemenuhan hak konsumen muslim untuk mendapatkan produk yang diinginkannya.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal, Perlindungan Konsumen, Kewajiban Pelaku Usaha, Konsumen*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara dengan populasi Muslim paling besar di dunia. Menurut laporan yang dirilis oleh *Royal Islamic Strategic Studies Center* (RISSC) yang berjudul "*The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslim 2024*," Indonesia memiliki populasi Muslim paling besar di dunia. Berdasarkan proyeksi RISSC, jumlah umat Islam di Indonesia diprediksi mencapai 240,62 juta orang pada tahun 2023, yang setara dengan 86,7% dari total penduduk nasional yang berada di angka 277,53 juta jiwa. Indonesia juga terkenal dengan tingkat ketaatan beragama Islam yang tinggi. Isu makanan halal menjadi perhatian yang sangat sensitif di tengah masyarakat, dan negara ini memiliki potensi besar sebagai pasar konsumen bagi penduduk Muslim. Oleh karena itu, pemerintah memegang tanggung jawab besar dalam melindungi semua warga negara, khususnya konsumen, dalam proses distribusi dan promosi produk halal.

Di samping itu, produsen juga memiliki kewajiban hukum, etika, dan moral untuk bertanggung jawab atas setiap produk yang mereka hasilkan, memastikan bahwa tidak ada barang yang cacat, berbahaya, atau tidak selaras dengan standar yang mereka distribusikan.

Sektor pangan dan pola konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan yang sedang berlangsung. Terkait dengan makanan halal, ada makanan yang secara khusus dianggap halal oleh masyarakat. Pentingnya penerapan label dan sertifikasi halal adalah untuk menciptakan jaminan, kepercayaan, dan keyakinan terhadap makanan yang dikonsumsi, khususnya di kalangan umat Islam, karena dalam Islam terdapat aturan yang jelas tentang makanan yang halal (dapat dikonsumsi) dan makanan yang haram (dilarang dikonsumsi). Ketika melakukan pemilihan makanan, unsur rasa sering menjadi hal utama yang memengaruhi perilaku konsumsi, sementara aspek kehalalan mungkin kurang diperhatikan. Oleh karena itu, konsumen Muslim yang taat kepada ajaran Islam sebaiknya secara cermat mempertimbangkan aspek kehalalan produk yang mereka konsumsi dan berusaha untuk menjamin bahwasanya setiap produk yang dibeli memenuhi persyaratan halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Hidayatullah, 2020).

Jaminan terhadap produk halal diterapkan dengan berlandaskan prinsip-prinsip seperti pengamanan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme. Tujuan utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal yakni guna memastikan kepastian, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat ketika mereka mengonsumsi atau mempergunakan produk halal. Di samping itu, ini juga bertujuan guna mencapai peningkatan nilai dan kualitas para pelaku usaha yang terlibat pada produksi dan penjualan produk halal (Syafrida, 2016). Pernyataan ini pada dasarnya mengacu pada dasar-dasar agama, terutama dalam konteks mencegah konsumsi produk yang diharamkan. Prinsip-prinsip ini sering kali didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, yang menjadi landasan utama dalam proses ijtihad atau penerbitan fatwa dalam hal ini. Contoh dalil yang digunakan dari surah al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ - ١٦٨

“Wahai manusia! Makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dalam ajaran Islam, Allah SWT mengarahkan kita untuk menjalani pola konsumsi makanan yang halal dan menjauhi

produk-produk yang haram. Hal tersebut dilakukan agar kita dapat menjaga diri dari pengaruh setan dan menjaga agar tidak tersesat dari jalan yang benar dalam agama.

Kebutuhan akan sertifikasi halal muncul atas dasar dua alasan utama: pertama, sebagai wujud akuntabilitas produsen terhadap konsumen dari perspektif moral, dan kedua, sebagai alat pemasaran strategis yang meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan (Ramlan & Nahrowi, 2014). Pasal 58 dalam UU No. 18 Tahun 2009 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur pengaturan halal. Undang-Undang ini mengamatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah, di wilayah yurisdiksi masing-masing, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, memeriksa, menguji, menstandarisasi, mensertifikasi, dan mendaftarkan produk hewan dengan tujuan memastikan keamanan, kesehatan, integritas, dan kepatuhan terhadap persyaratan halal. Selain itu, pernyataan tersebut mengungkapkan tentang adanya Sistem Jaminan Halal (SJH), yang merupakan sistem komprehensif yang menjelaskan, mengintegrasikan, mengakomodasi, dan menghubungkan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan haram dan halal, etika bisnis, dan pengelolaan secara menyeluruh. SJH mencakup berbagai prosedur implementasi, mekanisme, perencanaan, dan evaluasi di seluruh rantai produksi. Tujuan dari sistem ini adalah memastikan bahwa produk atau zat yang sudah melewati proses pengolahan memenuhi standar halal dan mampu dikonsumsi oleh individu yang menganut agama Islam. Selain itu, Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan salah satu penerapan etika bisnis dalam Islam yang harus dijalani oleh setiap muslim yang memiliki usaha.

Ketika sejumlah besar produk makanan tidak memiliki label halal, ini dapat memiliki dampak yang tidak seimbang pada konsumen Muslim, yang adalah penduduk mayoritas di Indonesia. Verifikasi status kehalalan suatu produk memerlukan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Beberapa individu meyakini bahwa mengonsumsi makanan bergizi dan sehat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi seseorang. Namun, dalam pandangan mereka, konsumsi apa pun yang bergizi dan bermanfaat tidak akan berkontribusi pada kesejahteraan dan moral seseorang kecuali makanan tersebut memenuhi persyaratan kehalalan.

Oleh karena itu, saat ini masih banyak keraguan terhadap halal dan haram suatu produk yang dimana hukum banyak yang tidak ditaati sehingga diperlukan jaminan halal bagi konsumen muslim. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan judul **“Sertifikasi Halal pada Daging Sapi Potong sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Muslim di Pasar Rawa Indah Kota Bontang”**.

TINJAUAN LITERATUR

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal dan labelisasi halal adalah dua tindakan yang tidak sama namun memiliki hubungan erat. Proses sertifikasi halal menghasilkan pemberian sertifikat halal, yang menyiratkan bahwasanya produk tersebut menepati kriteria yang mengatur status kehalalannya sesuai dengan ajaran Islam. Produk halal harus mematuhi sejumlah persyaratan syariah, seperti:

- 1) Tidak mengandung daging babi atau bahan yang berasal dari daging babi;
- 2) Tidak mengandung materi terlarang seperti yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, atau kotoran;
- 3) Semua bahan bersumber dari hewan halal yang disembelih sesuai dengan prinsip Islam;
- 4) Semua fasilitas yang terlibat dalam penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan pengangkutan komoditas ini harus menahan diri dari segala aktivitas yang berhubungan dengan daging babi.
- 5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamr*.

Tujuan utama dari sertifikasi halal ialah untuk secara resmi dan hukum mengesahkan bahwasanya produk tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk dianggap sebagai produk halal. Sertifikasi ini berguna untuk memberikan keyakinan kepada konsumen ketika mereka memilih produk yang akan mereka konsumsi. Di sisi lain, pelabelan halal merujuk pada praktik mencantumkan informasi tertulis atau pernyataan pada kemasan produk untuk memperlihatkan bahwasanya produk tersebut telah menerima sertifikat halal (Hasan, 2014).

Belakangan ini, isu tentang makanan halal mendapat perhatian global karena ditemukannya beberapa produk olahan yang mengandung bahan haram. Guna menetapkan apakah suatu produk dianggap halal atau tidak, diperlukan pemeriksaan serta penyelidikan yang komprehensif. Pemasangan label halal pada kemasan produk minuman dan makanan menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan secara serius oleh produsen. Dengan menyertakan informasi halal pada kemasan produk, produsen menunjukkan ketaatan terhadap peraturan hukum yang mengatur produksi mereka. Penyertakan label halal ini juga memudahkan konsumen Muslim dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan.

Perlindungan Konsumen

Ajaran Rasulullah SAW mencakup konsep-konsep komersial yang menekankan perlindungan hak-hak konsumen, meskipun pada masa itu belum ada istilah

"konsumen" seperti yang kita kenal sekarang. Kejujuran, keadilan, dan transparansi menjadi prinsip-prinsip inti dalam ajaran Islam yang berlaku dalam konteks bisnis. Islam telah berhasil menerapkan konsep dan prinsip perlindungan konsumen dalam praktiknya. Penetapan UU Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 2000 ialah pengakuan resmi terhadap perlindungan konsumen, di mana hal ini menjadikan undang-undang tersebut sebagai kerangka hukum yang memberdayakan konsumen dan menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi (Nurhalis, 2015). Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak meliputi seluruh sudut regulasi perlindungan konsumen. Namun, hal ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan undang-undang baru yang mencakup elemen-elemen yang bertujuan untuk melindungi konsumen lebih lanjut.

Klien atau konsumen yang memiliki ketergantungan signifikan pada suatu produk dalam masyarakat memerlukan perlindungan agar hak-hak mereka terjaga. Sebagai tanggapan atas kebutuhan ini, Pemerintah telah mengimplementasikan undang-undang perlindungan konsumen dengan tujuan-tujuan yakni:

1) Memberikan peningkatan otonomi, kemampuan, dan kesadaran konsumen agar mereka mampu memberikan perlindungan atas dirinya sendiri.

2) Mempertahankan martabat konsumen melalui pencegahan mereka dari dampak buruk yang mungkin terjadi akibat akses yang merugikan terhadap jasa dan barang.

3) Memberdayakan konsumen agar dapat menegakkan, menentukan, dan memilih hak-haknya sebagai konsumen.

4) Membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses ke informasi.

5) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan urgensi perlindungan konsumen, dengan tujuan membentuk budaya bisnis yang jujur dan bertanggung jawab.

6) Memberikan peningkatan kualitas barang dan jasa untuk penjaminan kelangsungan usaha, kesehatan konsumen, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

Produk Hewan/Daging Sapi

Daging adalah komoditas pertanian yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan protein dikarenakan mengandung protein dengan kualitas tinggi yang memberikan semua asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Daging merujuk pada bagian hewan yang dapat dimakan dan telah dibunuh untuk konsumsi manusia. Selain memiliki penampilan visual yang menarik, daging juga adalah sumber protein hewani dengan kualitas tinggi. Dalam konteks ini, daging mencakup berbagai bagian dari hewan ternak, kecuali bulu, tulang, kuku, dan tanduk. Beberapa bagian seperti hati,

isi lambung, otak, dan limpa, termasuk usus, juga termasuk dalam kategori daging (Soputan, 2004).

Daging sapi yang berkualitas berwarna merah cerah yang jelas dan tidak pucat. Teksturnya sedikit kaku dan elastis dengan keempukan yang terbatas, dan ketika dipegang, dagingnya tetap lembap tanpa menempel pada tangan. Daging sapi cenderung memiliki aroma yang khas dengan kualitas gurih. Kandungan protein dalam daging sapi mencapai sekitar 18,80% (Usmiati, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metodologi deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif, sesuai dengan definisi yang diuraikan oleh Creswell & Creswell (2018), adalah metodologi penelitian yang berupaya untuk menguji dan memahami signifikansi yang disampaikan oleh seseorang ataupun kolektif atas permasalahan kemanusiaan ataupun sosial yang spesifik. Proses penelitian kualitatif mencakup berbagai metodologi, seperti pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi signifikansi data.

Menurut Moleong, L.J. (2016), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan investigatif yang berupaya memahami berbagai kejadian yang diamati dari perspektif partisipan penelitian, seperti perilaku, pandangan, motivasi, dan tindakan mereka. Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan kata-kata dan gambaran, bukan data numerik, untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Pendekatan ini menekankan pemanfaatan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, serta analisis dokumen.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai cara untuk menghadapi permasalahan yang kompleks dan berdinamika. Mereka menggunakan teknik alami, seperti wawancara, untuk mengumpulkan data dan memperoleh pandangan yang otentik. Selain itu, penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peristiwa sosial, mengidentifikasi pola-pola, merumuskan hipotesis, dan mengembangkan teori yang berdasarkan pada bukti yang ditemukan dalam penelitian lapangan. Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini ditujukan guna mendapatkan data atau informasi mengenai mekanisme sertifikasi halal serta penerapan sertifikasi halal daging sapi potong sebagai wujud dari kewajiban pelaku usaha memberikan perlindungan konsumen di Pasar Rawa Indah, Kota Bontang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Sertifikasi Halal Pada Daging Sapi Potong Yang Diedarkan di Pasar Rawa Indah di Rawa Indah Kota Bontang, Kalimantan Timur

Pemberlakuan sertifikat dan label halal adalah salah satu langkah untuk memenuhi hak konsumen Muslim yang ingin memastikan produk yang mereka konsumsi sejalan dengan ajaran agama mereka. Sebagai konsumen, sangat penting untuk berkomitmen untuk tidak membeli produk yang mengandung bahan kimia atau mengikuti prosedur yang dilarang dalam agama (haram). Penyertakan label halal pada produk, seperti daging sapi bersertifikat halal, membantu konsumen Muslim untuk dengan mudah memilih dan mengonsumsi daging sesuai dengan keyakinan mereka. Selain menjaga kesejahteraan individu, ini juga memberikan rasa aman dan kepuasan kepada masyarakat secara keseluruhan. Ivan Fajrianur sebagai Ketua LPK Borneo Kalrim juga menjelaskan,

“Sertifikasi halal berperan sebagai alat perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk konsumen Muslim. Sertifikat halal memberikan kepercayaan kepada konsumen, sehingga mereka dapat merasa yakin dan aman saat menggunakan atau mengonsumsi produk yang bersertifikat halal. Hal ini karena sertifikat halal menjamin ketiadaan bahan-bahan haram dalam produk tersebut.”

Kepala Kasubbag UPT RPH Kota Bontang, Didik (40) menjelaskan Sertifikasi Halal sebelumnya dilakukan dengan bertemu secara langsung oleh lembaga yang bertanggung jawab menaungi sertifikasi halal. Dalam hal ini RPH Kota Bontang melewati perjalanan yang signifikan dalam jarak dan memakan waktu yang cukup lama. Tempat pelayanan sertifikasi halal di Kalimantan Timur berpusat pada Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kaltim tepatnya Jalan Basuki Rahmat Nomor 42, Samarinda.

Terkait musibah terjadinya Covid-19 maka pendaftaran sertifikasi halal secara langsung ditutup dan dihentikan sementara yang kemudian diganti menjadi pendaftaran online melalui website Sistem Informasi Halal (SIHalal). Komisi Fatwa MUI memiliki tanggung jawab untuk menentukan status kehalalan makanan, minuman, kosmetik, dan produk kesehatan. Penentuan ini berlangsung setelah LPPOM MUI melakukan audit dan melaporkan hasilnya kepada Komisi Fatwa. Setelah semua langkah ini diselesaikan, sertifikat halal kemudian diberikan kepada produk tersebut. Dijelaskan dalam gambar alur proses sertifikasi halal oleh Kemenag RI sebagai berikut:



Gambar 11. Alur Proses Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menginformasikan mengenai perubahan dalam prosedur pembayaran untuk layanan permohonan Sertifikat Halal, yang akan dijelaskan di bawah ini:

- Produsen atau pelaku usaha sekarang memiliki kemampuan untuk mengajukan permohonan sertifikat halal melalui aplikasi SIHalal yang tersedia secara daring di alamat web <https://ptsp.halal.go.id>.
- BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen permohonan untuk memastikan kelengkapan. Setelah seluruh dokumen dianggap lengkap, maka dokumen tersebut akan diteruskan ke LPH dalam rangka perhitungan dan pemeriksaan biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan produk halal.
- Perhitungan biaya pemeriksaan produk halal akan diselesaikan pada periode waktu selambatnya dua hari kerja setelah dokumen dianggap memenuhi persyaratan oleh LPH.
- LPH memiliki kewenangan untuk meminta informasi ataupun data tambahan dari pelaku usaha jika terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen selama pemeriksaan dokumen.
- Perhitungan biaya untuk pemeriksaan produk halal akan dilakukan dengan mengalikan biaya per hari dengan jumlah hari yang telah

ditetapkan oleh BPJPH. Perlu dicatat bahwa biaya-biaya tersebut tidak mencakup biaya pengujian halal yang mungkin dilakukan oleh laboratorium yang telah diakreditasi, serta biaya akomodasi dan transportasi, yang akan tunduk pada peraturan tersendiri

- f. BPJPH akan mengeluarkan faktur pembayaran terhadap produsen/pelaku usaha.
- g. Produsen/pelaku usaha diwajibkan untuk membayarkan tagihan dan memberikan bukti pembayaran dalam waktu paling lama sepuluh hari kerja setelah menerima tagihannya. Jika pelaku usaha tidak membayar pada jangka waktu yang telah diatur, BPJPH akan membatalkan permohonan secara sepihak.
- h. BPJPH akan melaksanakan verifikasi atas pembayaran tagihan. Jika verifikasinya dianggap memadai, BPJPH akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang akan digunakan untuk dasar otoritas LPH memeriksa dan/atau menguji produk halal.
- i. LPH akan memeriksa dan/atau menguji untuk menentukan status kehalalan produk.
- j. LPH akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI dan mengunggah dokumen tersebut melalui aplikasi SIHalal. Pada saat yang sama, tembusan laporan juga akan disampaikan kepada BPJPH.
- k. MUI akan menyelenggarakan sidang penerbitan fatwa halal dan mengumumkan keputusan melalui pengunggahan dokumen di aplikasi SIHalal.
- l. BPJPH akan memberikan sertifikat halal kepada produsen/pelaku usaha melalui aplikasi SIHalal setelah dinyatakan halal oleh MUI.

Berikut adalah syarat-syarat yang perlu diketahui untuk memperoleh sertifikat halal:

- 1) Ikuti pelatihan dan peroleh pemahaman komprehensif tentang sertifikasi SJH.
- 2) Mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal (SJH) di dalam bisnis Anda.
- 3) Susun dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal.
- 4) Daftarkan bisnis Anda untuk mendapatkan sertifikasi halal.
- 5) Lakukan pemantauan pra-audit yang diperlukan.
- 6) Ikuti proses pelaksanaan audit yang akan dilakukan oleh lembaga yang berwenang.
- 7) Setelah audit, lakukan pemantauan pasca-audit sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

- 8) Setelah memenuhi semua syarat dan persyaratan, akan memperoleh sertifikat halal yang mengindikasikan bahwasanya produk atau layanan mencapai pemenuhan standar kehalalan yang diperlukan.

Sertifikasi halal melibatkan tiga entitas yang berperan penting: BPJPH, LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. BPJPH bertanggung jawab untuk melakukan sertifikasi produk halal, sedangkan LPPOM MUI bertugas mengevaluasi kelengkapan dokumen, menjadwalkan pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan, berkomunikasi dengan pemeriksa, mengeluarkan nota pemeriksaan, dan menyusun berita acara hasil pemeriksaan yang kemudian disampaikan dalam rapat Komisi Fatwa MUI.

Dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal meliputi:

- 1) Surat Permohonan atau Formulir Pendaftaran yang dapat diunduh dari website BPJPH sebagai lampiran.
- 2) Dokumen hukum seperti NIB, NPWP, atau izin-izin lainnya yang digabungkan dalam satu file PDF melalui pemindaian.
- 3) Dokumen Pengawas Halal, termasuk Surat Keputusan Pengawas Halal, KTP, Curriculum Vitae, Sertifikat Pelatihan Pengawas Halal, dan izin-izin lainnya, yang dikonsolidasi dan didigitalkan ke dalam satu file PDF.
- 4) Daftar produk yang mencakup nama produk, bahan, item menu, atau item sejenisnya, dengan contoh ilustrasi yang dapat dilihat dalam Formulir Pendaftaran terlampir.
- 5) Diagram alir yang menggambarkan proses pengolahan produk.
- 6) Dokumen yang menjelaskan Sistem Jaminan Halal (Manual SJH).
- 7) Salinan Sertifikat Halal (jika proses adalah perpanjangan).
- 8) Dokumen tambahan sesuai kebutuhan.

Khusus pendaftaran sertifikasi halal Rumah Potong Hewan, terdapat tambahan data yang diperlukan seperti; 1) Nama penyembelih, 2) Metode penyembelihan (mekanik mesin atau manual), dan 3) Metode stunning (tidak ada/ada stunning dengan mekanik/elektrik). Wardatun Nisa (27) sebagai Pekerja di UPT RPH Kota Bontang menyampaikan kendala terkait proses sertifikasi yakni,

“Penginputan berkas menjadi salah satu kendala karena masih dilakukan secara manual. Input data dilakukan di Samarinda yang berarti membutuhkan jarak tempuh yang cukup jauh yang memakan waktu tidak sedikit. Selain itu, kekurangan SDM untuk

mengurus berkas, apabila ada berkas tertinggal atau kurang lengkap maka harus siap kembali ke Bontang untuk mengambil yang kurang kemudian balik lagi ke Samarinda.”

Setelah memastikan status kehalalan produk tertentu, BPJPH akan segera mengeluarkan sertifikat halal dalam waktu maksimal 7 hari kerja setelah menerima Keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI. Sertifikat halal akan diberlakukan dalam waktu empat tahun dari waktu penerbitan oleh BPJPH, terkecuali jika terjadi perubahan dalam komposisi produk tersebut. Produsen/pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal bertanggung jawab atas perpanjangan sertifikat halal dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambatnya 3 bulan sebelum masa aktif sertifikat yang sedang berjalan berakhir. Selain itu, badan usaha juga bertanggung jawab atas pembayaran biaya sertifikat halal.

“Untuk mendatangkan audit dibutuhkan biaya sekitar 1 juta untuk memfasilitasi selama berada di Bontang. Sedangkan biaya anggaran sertifikat halal sekitar 7-10 juta tiap melakukan sertifikasi. Kurangnya dana juga menjadi salah satu kendala dalam proses sertifikasi. Berkas dan hasil audit sudah lengkap namun sertifikat belum juga diturunkan karena pihak pusat kurang responsif. Oleh karena itu, dilakukan perubahan melalui pendaftaran online dan pergantian audit.” jelas Wardatun Nisa (27).

Selama masa berlaku sertifikat halal, entitas komersial memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang melibatkan penggunaan pemasok, bahan, dan teknologi proses hanya mampu dilaksanakan atas persetujuan yang jelas dari LPPOM MUI, organisasi yang bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat halal. Prinsip ini diatur dalam kerangka yang dikenal sebagai Sistem Jaminan Halal. Sasaran utama sertifikasi halal ialah untuk memperoleh pengakuan hukum resmi bahwasanya produk tersebut memenuhi standar halal. Selain itu, sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan jaminan bahwasanya produk tersebut memenuhi persyaratan kehalalan, yang pada gilirannya dapat membangun kepercayaan konsumen Muslim yang mengonsumsi produk tersebut.

Peningkatan jumlah rumah potong hewan yang memiliki sertifikat halal akan mempermudah akses terhadap daging yang telah disertifikasi halal dan layanan pemotongan hewan yang dilakukan oleh entitas komersial lainnya. Dengan adanya sertifikat halal, produk daging dapat dipastikan kehalalannya dan sertifikat halal dapat dicantumkan pada kemasannya. Proses pengajuan sertifikasi halal untuk rumah potong hewan dan produk daging serupa dengan prosedur pengajuan sertifikasi halal untuk produk lainnya. Perbedaannya terletak pada prosedur audit dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim auditor LPH.

Penerapan Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Perlindungan di Pasar Rawa Indah Kota Bontang, Kalimantan Timur

Perlindungan konsumen adalah konsep yang melibatkan tindakan dan peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen. Ini mencakup hak-hak konsumen yang dapat diidentifikasi secara konkret, tetapi juga mencakup berbagai hak yang lebih abstrak. Perlindungan konsumen pada dasarnya adalah perlindungan hukum atas berbagai hak konsumen. Ini melibatkan tindakan kolektif yang bermaksud guna menciptakan kepastian hukum dan melakukan penjaminan perlindungan bagi konsumen. UU Perlindungan Konsumen diperkenalkan dengan tujuan meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga konsumen memiliki posisi yang sejajar dengan produsen dalam arti luas.

Konsumen memiliki hak-hak yang dijamin oleh UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Pasal 4 menguraikan hak-hak khusus konsumen sebagai berikut:

- 1) Hak atas keamanan, kenyamanan, dan perlindungan dalam pembelian barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan memperolehnya berdasarkan nilai tukar yang disepakati, syarat-syarat, dan jaminan yang dijamin.
- 3) Hak atas keakuratan informasi, yang transparan, dan benar mengenai keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk menyampaikan komentar atau keluhan atas barang dan/atau jasa yang dimanfaatkan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, pengamanan, dan tindakan yang sesuai untuk mengatasi sengketa perlindungan konsumen.
- 6) Hak memperoleh bimbingan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diberikan perlakuan atau pelayanan dengan cara baik dan jujur, dan tidak diskriminatif.
- 8) Hak menerima ganti rugi, penggantian, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima berlawanan atas perjanjian ataupun tidak sesuai harapan.
- 9) Hak yang diatur oleh ketentuan aturan perundangan yang lain.

UUPK tidak hanya mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, namun juga turut mengatur hak dan konsumen pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah:

- 1) Mempertahankan pendekatan yang tulus dan etis ketika terlibat dalam transaksi bisnis.
- 2) Memastikan informasi tentang keadaan dan garansi produk dan/atau layanan, serta panduan pemeliharaan, perbaikan, dan penggunaan, disampaikan secara akurat, transparan, dan jujur.
- 3) Menyampaikan perlakuan yang setara dan adil terhadap seluruh konsumen tanpa melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun.
- 4) Menjamin bahwa produk dan/atau layanan yang diproduksi dan/atau diperjualbelikan memenuhi standar mutu yang relevan.
- 5) Memberikan peluang terhadap konsumen agar melakukan uji ataupun mencoba produk atau layanan terkait dan memberikan garansi atau jaminan atas barang yang dihasilkan dan/atau diperjualbelikan.
- 6) Memberikan penggantian ataupun ganti rugi atas kerugian yang mungkin timbul karena penggunaan atau pemanfaatan produk dan/atau layanan yang diperjualbelikan.
- 7) Menawarkan penggantian, ataupun kompensasi jika produk dan/atau layanan yang diterima atau diaplikasikan tidak sejalan atas persyaratan yang telah disepakati

“Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwasannya konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan benar mengenai keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa. Sementara itu, Pasal 7 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) mengatur bahwa produsen wajib menyampaikan informasi yang benar, transparan, dan akurat tentang keadaan dan garansi barang dan/atau jasa, dan juga menyampaikan petunjuk pemeliharaan, perbaikan, dan penggunaan.” Ucap Ivan Fajrianur sebagai Ketua LPK Borneo Kaltim.

Apabila diperhatikan, terlihat dengan jelas bahwa hak dan tanggung jawab produsen saling berhubungan pada hak dan tanggung jawab konsumen. Hak konsumen merupakan kewajiban yang perlu dihormati oleh pelaku usaha. Demikian juga, kewajiban konsumen merujuk pada hak-hak yang menjadi hak pelaku usaha. Kontrasnya dengan peraturan yang bersifat luas dalam KUH Perdata, UUPK lebih terperinci dalam regulasinya. Dalam UUPK, pelaku usaha tidak hanya diminta menjalankan kegiatan mereka dengan itikad baik, tetapi juga mengupayakan penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif dan bebas dari persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha. Berbagai kewajiban pelaku usaha cukup kuat hubungannya pada pembatasan dan tanggung jawab yang harus mereka patuhi.

Ivan Fajrianur sebagai Ketua LPK Borneo Kaltim juga menjelaskan, *“Komitmen Pemerintah dalam melindungi konsumen terlihat melalui pendirian Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pada tahun 2004. BPKN adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh pemerintah dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. BPKN mempunyai beragam tanggung jawab, termasuk mengevaluasi upaya-upaya perlindungan konsumen, menyusun serta memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah, menyebarkan informasi mengenai perlindungan konsumen melalui media, mempromosikan pemikiran yang berorientasi pada konsumen, dan menerima keluhan dari masyarakat”*.

Di Kota Bontang tidak terdapat lembaga yang bermitra langsung dengan BPKN RI, namun ikut tergabung dalam Lembaga Perlindungan Konsumen Borneo Kalimantan yang bermitra dengan BPKN RI sebagai salah satu perwakilan Lembaga Perlindungan Konsumen di Kalimantan Timur yang berpusat di Kota Samarinda. Semua urusan terkait perlindungan konsumen di Kota Bontang juga merupakan tanggung jawab Lembaga Perlindungan Konsumen Borneo Kalimantan. Jika di Kota Samarinda terdapat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur (DPKH Kaltim) yang mengatur tentang perlindungan konsumen terhadap kelayakan daging sapi yang dikonsumsi, maka di Kota Bontang terdapat Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian yang juga bermitra dengan DPKH Provinsi Kaltim.

Mulai diberlakukannya UU No.33 Tahun 2014 tentang JPH mendorong DKPH Provinsi Kaltim untuk melaksanakan upaya perlindungan konsumen pada masyarakat. Pada tanggal 21 Oktober 2019, DPKH Provinsi Kaltim bersinergi dengan DKPPP Bontang dalam mengadakan acara sosialisasi sertifikasi halal di Kantor Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Laut Bontang. Acara sosialisasi ini mengusung tema "Pahala Untuk Kaltim" (Halal Food Kalimantan Timur) dan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Bontang serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bontang. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat halal dalam produk olahan. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa pada tahun 2012, terdapat banyak produk non-halal di Kota Bontang, termasuk yang mengandung daging babi tanpa label yang sesuai. Namun, berkat upaya kampanye kesadaran yang dilakukan sejak tahun 2016, Bontang telah berhasil menjadi daerah bebas produk non-halal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka mampu diambil kesimpulan bahwa:

1. Dari penelitian ini diketahui bahwasannya daging sapi potong yang dijual di pasar tradisional atau pasar modern berasal dari RPH yang bersertifikat halal. Proses pemotongannya mengikuti pola standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) agar sesuai dengan syariat Islam. Sebelum pemotongan dilakukan beberapa pemeriksaan antemortem yakni cek kedatangan, bentuk fisik, dan kondisi sapi yang dilakukan oleh pihak puskesmas yang membantu. Penyembelihan hewan yang sesuai syariat Islam akan menghasilkan daging berkualitas, higienis dan makanan halal yang diridhoi Allah SWT. Dengan memiliki sertifikat halal, produk akan lebih diterima di pasaran, terutama dikalangan konsumen Muslim. Sertifikasi Halal sebelumnya dilakukan dengan bertemu secara langsung oleh lembaga yang bertanggung jawab menaungi sertifikasi halal. Terkait Covid-19 maka pendaftaran sertifikasi halal secara langsung ditutup dan dihentikan sementara, kemudian diganti menjadi pendaftaran online melalui website Sistem Informasi Halal (SIHalal). Inti dari sertifikasi halal adalah untuk memperoleh pengakuan resmi dari segi hukum bahwasanya suatu produk sudah memenuhi standar halal yang berlaku. Tujuan sertifikasi halal ini juga mencakup aspek penjaminan kehalalan produk, yang bertujuan untuk memastikan keyakinan konsumen, terutama yang beragama Islam, terhadap produk tersebut. Oleh karena itu, memastikan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi oleh umat Islam bukan hanya tanggung jawab individu dan otoritas agama, melainkan juga merupakan wewenang pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi dan mengatur aspek kehalalan produk.
2. Penelitian ini menunjukkan implementasi praktis dari aspirasi dan berbagai prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 2000 menandai pengakuan formal atas hak konsumen yang sah dan mampu ditegakkan. Undang-undang ini berperan sebagai alat yang efektif bagi konsumen dan juga menetapkan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh dunia usaha. Perlindungan konsumen tidak hanya kewajiban pelaku usaha namun juga ada andil dari Pemerintah seperti memberikan sosialisasi terkait sertifikasi halal dan perlindungan konsumen. Maksud dari pengesahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen dan dengan demikian menciptakan kesetaraan yang lebih luas antara konsumen dan produsen. Penggunaan sertifikat dan label halal adalah alat untuk memastikan pemenuhan berbagai hak konsumen Muslim dalam memperoleh produk yang sejalan dengan kebutuhan agama

mereka. Selain menjamin kesehatan, yang lebih penting adalah perannya dalam memberikan rasa aman dan kepuasan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Kementerian Agama RI. 2015. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Arikunto, S. 2006. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azis, A. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Bogdan, & Taylor. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Buchori, A. 2004. *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Creswell, J.W., & Creswell, J.D. 2018. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach. In *Research in Social Science: Interdisciplinary Perspectives*.
- Departemen Agama RI. 2003. *Dalil dan Pertimbangan Penetapan Produk Halal*.
- Girindra, A. 2008. *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal: LPPOM MUI*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal.
- Hasan, K.S. 2014. Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227-238.
- Hidayatullah, M.S. 2020. Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(2), 251-270.
- Hulaimi, A., Sahri, dan M. Huzaini. 2016. Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 345-364.
- Hulaimi, A., Sahri, dan M. Huzaini. 2017. Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 18-32.
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. 2008. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*.
- Majelis Ulama Indonesia. 2010. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Martono, N. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L.J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, & Alimin. 2004. *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPF.

- Murtidjo, B.A. 1992. *Beternak Sapi Potong*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muslich. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Ekonisia.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhalis. 2015. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal IUS*, 3(9), 528-542.
- Patton, M.Q. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods 3rd Edition*. Thousand Oaks, Cal.: Sage Publication.
- Ramlan, & Nahrowi. 2014. Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *AHKAM*, XIV(1).
- Santoso, U., & Kusuyah. 2015. Kontribusi dan Status Wanita dalam Usaha Peternakan Sapi Potong. *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*. 10(1), 32-43.
- Soputan, J. E. M. 2004. *Dendeng Sapi Sebagai Alternatif Pengawetan Daging*. Makalah Pribadi Pengantar ke Falsafah Sains. Institut Pertanian Bogor.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukmadinata. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rosdakarya.
- Sumarwan, U. 2011. *Perilaku Konsumen (Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafrida. 2016. Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *ADIL:Jurnal Hukum*, (7)2.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang RI No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang RI No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Usmiati, S. 2010. *Pengawetan Daging Segar dan Olahannya*. Artikel. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, Kampus Penelitian Pertanian, Bogor.
- Yusri, M. 2009. Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam. *Ulumuddin*, 5(3), 9-16.